Jurnal Pengabdian Inovatif Multidisipliner
e-ISSN 3124-159X
Vol. 01, No. 04, Oktober 2026,
Availaible Online at https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/jpim



Pemberdayaan Hak Warga Binaan Wanita melalui Sosialisasi Pendidikan Karakter di Rutan Pondok Bambu

Fransiska Novita Eleanora[1)*], Reni Masrida[1)], Wahyu Kartika[1)], Helena Sitorus[1)], Ardhana Ulfa Azis[1)]

[1]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia

Diterima: 03 September 2026 Direvisi: 25 September 2026 Disetujui: 20 Oktober 2026

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan karakter merupakan proses dalam membangun akan kemampuan dan kemandirian dari warga masyarakat itu sendiri agar dapat menjadi seorang yang bersifat utama dan juga dalam memulihkan atau memperbaiki akan suatu kualitas hidup dari hidupnya Rutan pondok bambu merupakan mitra yang bekerjasama untuk memberikan pemahaman warga binaan wanita terkait pendidikan karakter yang kurang memadai. Di mana TIM Pengabdi sebelum dan sesudah melaksanakan sosialisasi menyebarkan *pre-test* dan *post-test* yang tujuannya untuk mengetahui apakah warga binaan sudah memahami dan mengetahui akan hak-haknya terkait pendidikan karakter selama berada di rutan. Masalah mitra kurangnya akan nilai dan moral serta tanggung jawab, pelaksanaan dari pembinaan mengalami keterbatasan serta stigma sosial dan kesiapan kembali ke masyarakat. Tujuannya pembiasaan nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, empati, pengendalian diri, dan kesiapan kembali ke masyarakat. Pelaksanaan kegiatan di laksanakan dalam 1 (satu) hari dari jam 10.00-12.00 WIB, dan periode dari pelaksaan kegiatan ini dalam 1 (semester) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam kegiatan yang dilksanakannya dengan jumlah peserta sekita 10 warga binaan wanita. Tahapan dari kegiatan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan (perencanaan) dan tahap pelaksanaan yang merupakan inti dari kegiatan yang terlaksana dan tahap terakhir merupakan tahap evalusi dan pelaporan setelah kegiatan selesai. Setelah dilaksanakan sosialisasi maka warga binaan sudah mengetahui dan memahami akan haknya dalam pendidikan karakter, sehingga pelatihan akan keterampilan sosial dan emosional dan kolaborasi dengan mitra pembinaan harus selalu bekerjasama dan mendukung dalam memberikan pemberdayaan akan penguatan akan haknya warga binaan.

Kata kunci: Pemberdayaan, Hak, Warga Binaan, Wanita, Pendidikan Karakter

Empowering the Rights of Female Inmates through Character Education Socialization at the Pondok Bambu Detention Center

Abstract

Community empowerment in character education is a process of building the abilities and independence of the community members themselves so that they can become a person of primary character and also in restoring or improving the quality of life of their lives. Pondok Bambu Detention Center is a partner who collaborates to provide understanding to female inmates regarding inadequate character education. Where the Community Service Team before and after carrying out socialization distributed pre-tests and post-tests whose purpose was to find out whether the inmates had understood and known their rights regarding character education while in detention. The partner's problem was the lack of values and morals and responsibility, the implementation of the guidance experienced limitations as well as social stigma and readiness to return to society. The goal was to habituate the values of honesty, discipline, responsibility, empathy, self-control, and readiness to return to society. The implementation of the activity was carried out in 1 (one) day from 10:00-12:00 WIB, and the period of implementation

* Korespondensi Penulis. E-mail: fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id
Penerbit: PT. Mifandi Mandiri Digital

of this activity in 1 (semester) was carried out 1 (one) time in the activities carried out with a total of approximately 10 female inmates. The stages of the activity go through 3 (three) stages, namely the preparation stage (planning) and the implementation stage which is the core of the activities carried out and the final stage is the evaluation and reporting stage after the activity is completed. After the socialization is carried out, the inmates already know and understand their rights in character education, so that training in social and emotional skills and collaboration with development partners must always work together and support in providing empowerment to strengthen the rights of inmates.

Keywords: *Empowerment, Rights, Inmates, Women, Character Education*

This is an open access article under the CC–BY-SA license

PENDAHULUAN

Jaminan akan perlindungan dari warganegara merupakan tanggungjawab dan kewajiban negara dalam memberikannya akan pemajuan, penegakan dan pemenuhan akan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta mecegah terjadinya akan tindakan dari pelanggaran (Putri et al., 2021) hak asasi manusia tersebut, dan melindunginya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap HAM atau disebut dengan hak konstitusional, secara spesifik negara menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan melaksanakan (*to fulfil*).

Perlindungan dan penegakan dari HAM itu diberikan tanpa terkecuali dan dilandasi atas keadilan dan budi pekerti yang luhur dalam penguatannya (Putri & Dewi, 2020) dan diwujudkan dalam pendidikan karakter yang dapat membentuk akan generasi yang yang dalam hal ilmu tidak hanya cerdas, tetapi juga akhlak yang mulia dimiliki, serta bertanggungjawab dan jujur. Hal (Soraya, 2020) ini merupakan dasar yang kuat agar adanya kesiapan dalam menghadapi akan pengaruh yang buruk dari zaman *modern* dan juga masalah yang sosial yang seringkali timbul dalam masyarakat. Pendidikan karakter juga perlu diberikan atau diperuntukkan dalam memajukan generasi bangsa dan bukan saja (Hasibuan, 2024) bagi masyarakat yang sudah melakukan kejahatan atau pelanggaran tetapi juga bagi masyarakat yang berada di lembaga pemasyarakatan tetap harus diberikan agar mendapatkan agar dapat melakukan pengontrolan diri dan mengubah perilaku yang buruk menjadi positip dan siap untuk kembali ke masyarakat menjadi manusia yang jauh lebih baik dan bertanggungjawab dan tidak melakukan kembali pengulangan (residivis) dan menanamkan rasa percaya diri bahwa akan diterima kembali di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.

Warga binaan dalam ketentuan undang-undang mengenai pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur tentang (Mustoip & Japar, 2018) sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, serta anak, dan juga warga binaan yang dilaksanakan juga melalui adanya pemasyarakatan dan fungsinya yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan pemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan juga pengamatan dengan menjunjung tinggi akan penghormatan (Prayoga et al., 2023) serta perlindungan, dan juga pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Walaupun sebagai manusia berada di lembaga pemasyarakatan setidaknya menjalani masa penghukuman tapi bukan melakukan tindakan pembalasan yang memandang sebagai obyek harus diperlakukan sebagaimana narapidana namun tetap diperlakukan sama dan harus mendapatkan hak-haknya sebagai terdakwa

karena lebih mengedepankan akan pemenuhan perubahan diri dan pemulihan bagi para narapidana khususnya perempuan.

Sejalan dengan hal tersebut adanya perbedaan mendasar antara sistem pemenjaraan dan sistem pemasyarakatan, dimana sistem pemenjaraan lebih memfokuskan kepada penghukuman (*punishment*) narapidana dibatasi dari masyarakat dan harus benar-benar dianggap bertanggungjawab akan kesalahannya dan kerapkali dapat menimbulkan penyiksaan dan perlakuan yang sewenang-wenang dikarenakan adanya tindakan balas dendam yang diberikan kepada pelaku (Utami & Widodo, 2025) Namun sejak tahun 1964 sistem pemenjaraan digantikan dengan sistem pemasyarakatan adalah lebih menekankan pada pembinaaan narapidana yang berorientasi pada rehabilitasi dan juga reintegrasi sosial dan juga mengarahkan warga binaan ke pembinaan dan pendidikan dan pemulihan hubungan yang sosial dan tidak memandang sebagai penghukuman yang sifatnya ultimum remedium.

Kesetaraan gender dan perlakuan adil setidaknya diperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan terkait akan hak-haknya di lembaga pemasyarakatan dan perlakuan yang sama dan setara diberikan dengan tidak diskriminasi dan menjunjung tinggi akan hak-hak setiap orang, sehingga perwujudan dari aktualisasi (Rowe, 2011) yang ada sejalan dengan melibatkan petugas serta warga binaan dan masyarakat. Wanita sebagai warga binaan yang perlu diperhatikan akan hak-haknya sebagaimana juga diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dimana berhak mendapatkan pelayanan yang dasar sama seperti dengan warga binaan yang lainnya ditambah lagi dengan hak khusus yang melindungi (Ade, 2019) akan fungsi kodrat dan reproduksinya, berdasarkan pendahuluan diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana aktualisasi hak-hak warga binaan perempuan melalui urgensi pendidikan karakter.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM dilaksanakan di Bulan Mei 2026 dengan durasi waktu 1 (satu) hari yang dimulai dari jam 10.00 – 12.00 WIB dan diikuti warga binaan wanita di Pondok Bambu sekitar 10 orang, dimana dalam kegiatan pelaksanaan meliputi survey ke lokasi, persiapan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan menyebarkan lembaran *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui sejauhmana pemahaman warga binaan wanita terkait implementasi pendidikan karakter selama berada di Rutan, dan tahap terakhir yaitu evaluasi dan laporan.



Gambar 1. Tahapan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dari Rutan Pondok Bambu, Nama: Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pondok Bambu, Lokasi: Pondok Bambu, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Bidang: Pelayanan tahanan, pemenuhan hak tahanan, perawatan, keamanan, serta program pembinaan sesuai kewenangan pemasyarakatan. Rutan ini merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada dalam lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rutan Pondok Bambu dikenal sebagai fasilitas pemasyarakatan perempuan. Dalam mencari informasi mengenai institusi ini, penting untuk membedakan istilah tahanan, yaitu orang yang menjalani proses hukum, dan narapidana, yaitu orang yang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Permasalahan yang ditemukan dalam kerjasama terkait pendidikan karakter warga binaan wanita belum memahami sepenuhnya akan pendidikan karakter yaitu terkait definisi, aturan dan implementasinya dalam keberlanjutan akan hak-haknya selama berada di rutan atau setelah berada di luar rutan, dikarenakan kurangnya percaya diri dan rendahnya kesadaran hukum dan hal tersebut ditemukan dengan pembagian *pre-test* dan *post-test*: sebelum dilaksanakan sosialisasi maka pengetahuan dan pemahaman sangatlah kurang, tetapi setelah dilaksnaakan sosialisasi adanya kemajuan dan pemahaman akan haknya terkait pendidikan dari karakter tersebut. Sehingga target dari luaran konkret dalam kaitannya dengan adanya kerjasama ini maka keberlanjutan program, serta koordinasi mitra dan pendampingan keberlajutan.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Wanita, merupakan narapidana, anak didik, atau klien perempuan yang dimana dalam menjalani masa pidana atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan khusus wanita. Dan juga ditempatkan di ruang atau tempat yang terpisah dari laki-laki serta mendapat hak yang khusus seperti perawatan anak (Setiadi, 2017) bagi ibu yang membawa balita, dimana warga binaan pemasyarakatan perempuan juga memiliki hak-haknya adalah, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing, mendapat perawatan akan jasmani dan rohani, memperoleh pendidikan dan juga pengajaran, mendapatkan pelayanan dan kesehatan yang layak, memperoleh akan makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan gizi dan mendapatkan pengurangan dari masa pidana dan juga remisi.

Sedangkan Perempuan dan Ibu Memiliki hak yang khusus seperti (Pertiwi et al., 2022) mendapatkan fasilitas dan kesehatan reproduksi yang spesifik, Hak anak untuk tinggal bersama dengan ibu maksimal hingga usia 3 tahun melalui pemenuhan akann gizi khusus serta perawatan bagi ibu hamil, serta menyusui dan juga bayi dan ruang akan perawatan atau fasilitas sebagai pendukung ibu dan anak yang aman. Perlindungan yang diberikan Negara untuk warga binaan perempuan sangat memperhatikan akan perannya sebagai seorang ibu dalam kaitannya dengan pemenuhan akan gizi bagi ibu yang hamil (Utami, 2017) serta menyusui bagi bayinya dan tidak semata-mata hanya penghukuman saja diberikan namun juga melihat kondisi dan keadaan dari ibu dan anak yang tidak bisa dipisahkan, dan menjamin akan tumbuh dan kembang anak dalam pemberian ASI, makanan bergizi dan layanan kesehatan.

Pendidikan karakter dilaksanakan untuk dapat memupuk watak akan kemampuan dari seseorang dalam melakukan (Fadilah & Anwar, 2022) akan keputusan yang diambil dengan pertimbangan secara baik dan juga yang buruk, serta dapat memelihara akan hal yang baik (Ravena, 2024) serta dapat juga mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati akan kebaikannya. Tujuan utama dari pendidikan karakter adalah untuk dapat membangun tangguhnya suatu bangsa, yang di mana masyarakatnya selalu berakhlak mulia,

serta bermoral, juga bertoleransi, dan bergotong-royong, karena dengan sikap bergotong royong maka segala sesuatu yang berat dapat menjadi ringan karena ditanggung secara bersama-sama, seperti bunyi peribahasa berat sama dipikul ringan sama dijinjing jadi dengan pendidikan karakter tidak hanya dituntut menjadi pintar secara akademis melainkan juga (Hek et al., 2024) menjadi masyarakat yang memiliki atau beretika yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan untuk mencapai tujuan tersebut maka di dalam diri tiap individu harus ditanamkan akan nila-inilai yang bersumber dari agama juga pancasila dan budaya sebagai pembentuk karakter.



Gambar 2. Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di Rutan Pondok Bambu

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem akan perlakuan terhadap tahanan, baik itu anak, dan juga warga binaan dilaksanakan melalui fungsi dari pemasyarakatan yang mencakup akan pelayanan dan juga pembinaan, serta pembimbingan dan kemasyarakatan, dan perawatan, dan pengamanan serta pengamatan dengan menjunjung tinggi terhadap penghormatan yang selanjutnya sebagai upaya dalam pemenuhan akan hak untuk berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan karakter yang dilakukan untuk para (Handarini, 2018) narapidana terbagi dua yaitu pendidikan formal dan non formal, pendidikan formal berkaitan dengan pendidikan pada umum yang diterapkan untuk para narapidana agar memiliki karakter yang sesuai untuk digunakan sehari-hari setelah keluar dari penjara (Aditya, 2026) sedangkan pendidikan nonformal meliputi akan hidup yang memiliki akan kecakapan, anak usia yang dini mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan dari kepemudaan, serta perempuan dan pemberdayaan, serta keaksaraan, dan kejuruan dan juga akan pelatihan dari keterampilan, gender dan pendidikannya serta hal lainnya yang menyangkut pendidikan.

Aktualisasi Hak Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dimana warga binaan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang harus dilindungi akan hak-haknya tentunya diperlakukan secara manusiawi selama ditempatkan di lembaga pemasyarakatan maka haknya (Ticoalu, 2013) dapat diimplementasikan agar daoat setara dengan lainnya dan menghindari segala tindakan yang berindikasi diskrimininasi, ancaman atau apapaun itu namun lebih mewujudkan akan penguatan dari pendidikan karakter melalui Pelatihan kerja yang terampil dan kemandirian yang penuh, dan dengan mengajarkan narapidana wanita untuk mengembangkan bakat dan hobbynya yang berguna untuk kemajuan diri dan masa depannya dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan, Pendidikan Kesetaraan dan yang Formal bagi Warga binaan, untuk berhak mendapat akan akses dalam pembelajaran (Sulhin,

2011) agar tidak tertinggal dalam mengenyam atau mendapatkan ilmu pengetahuan walaupun terhalang sebagai pelaku dari tindak pidana, dan pendidikan formal yang didapatkan adalah seperti program Paket A, B, C untuk tingkat SD, atau SMP bahkan SMA atau juga bahkan dari pendidikan tinggi yang sifatnya gratis.

Sebelum Sosialisasi dilaksanakan maka diberikan *pre-test* dan *post-test* kepada warga binaan dengan tujuan untuk dapat mengetahui sejauh mana pemahamannya terhadap pendidikan karakter tersebut.

Sosialisasi	Sebelum Dilaksanakan	Sesudah Dilaksanakan
dasar hukum yang mengatur tentang pemasyarakatan	belum memahami dasar hukum yang mengatur tentang pemasyarakatan	sudah memahami dasar hukum yang mengatur tentang pemasyarakatan
pembentukan akan hak dan kewajiban	belum mengetahui pembentukan akan hak dan kewajiban	sudah mengetahui pembentukan akan hak dan kewajiban
penguatan akan kesadaran dan berkarakter	belum mengerti penguatan akan kesadaran dan berkarakter	sudah mengerti penguatan akan kesadaran dan berkarakter
Persiapan reintegrasi sosial	Belum mengetahui persiapan reintegrasi sosial	sudah mengetahui dan memahami persiapan reintegrasi sosial

Pembinaan Mental dan Kerohanian, merupakan proses bimbingan dan secara terus menerus dilakukan melalui penyuluhan dalam memperkuat jiwa, dan memperbaiki akhlak serta meningkatkan akan ketaqawaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga dengan konseling dari psikologis rutin yang diadakan untuk membangun akan ketahanan secara moral dan juga ketahanan (Budianto & Mahatta, 2022) secara emosional. Pelatihan dari Keterampilan yang Kemandirian, disertai dengan program bersifat pembinaan dalam praktis untuk dapat membekali dari warga binaan atau masyarakat agar siap untuk bekerja, serta mandiri dan juga berkarya baik secara ekonomi dan keterampilan.

Pemenuhan hak yang khusus bagi ibu dan anak, dengan memfasilitasi kebutuhan akan kodrat dari perempuan termasuk juga dalam perawatan bagi anaknya, yaitu ruang menyusui (Wulandari, 2019) dan layanan juga dalam adanya kesehatan agar ikatan yang terkait psikologis tetap selalu terjaga dengan baik, dikarenakan anak juga harus mendapatkan perlindungan secara khsusus dan tidak bisa sampai melanggar akan prinsip dari perlindungan anak termasuk hak untuk bertumbuh dan berkembang.

KESIMPULAN

Sosialisasi yang dilakukan di rutan pondok bambu bagi warga binaan wanita sebelum dan sesudah dilaksanakan memberikan pemahaman akan pendidikan karakter dalam kaitannya dengan kesadaran hukum dan target dari luaran konkret dalam kaitannya dengan adanya kerjasama dengan mitra ini maka keberlanjutan program, serta koordinasi mitra dan pendampingan keberlajutan perlu dilaksanakan penguatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ade, C. (2019). Character Building Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan dan Konseling, 9*(1), 1-11. http://dx.doi.org/10.30829/al-irsyad.v9i1.6732

Aditya P. P. Perkuat Pendidikan Karakter Warga Binaan. https://www.kompas.id/artikel/perkuat-pendidikan-karakter-warga-binaan, diakses 25 Agustus 2026, Jam, 10.01 WIB.

Budianto, A., & A. Mahatta. (2022). Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan. *Law Review, 21* (3), 389-407. https://doi.org/10.19166/lr.v0i3.4773

Fadilah, A., & Anwar, U. (2022). Analisis Strategi Pembinaan Bagi Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas IIA Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10*(2), 1-8. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46788

Handarini, S. (2018). *Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat*. CV. Pustaka Media Group, Medan.

Hasibuan, U. et.al. (2024). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Untuk Dapat Menerima Kembali Mantan Narapidana. *Jurnal Retentum*, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4215

Hek, T.K. et al. (2024). Membangun Karakter dan Integritas Bagi Narapidana Perempuan di Rutan Tanjung Gusta Medan. *Jurnal Pengbdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), 5*(4), 5935-5960. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4614

Mustoip, S., & Japar, M. (2018). *Implementasi Pendidikan Karakter*. Jakad Publishing, Jakarta

Pertiwi, A. D. et al. (2022). Menerapkan Metode Pembelajaran Berorientasi Student Centered Menuju Masa Transisi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 6*(2), 8839-8848. https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3780

Prayoga, A. et al. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling, 5*(1), 1349–1358. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.12527

Putri. D.K.R., Dewi, A.A.S., &. Ujianti, N.M.P. (2021). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil Dan Pasca Melahirkan. *Jurnal Interpretasi Hukum, 2*(3), 550–554. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4135.550-554

Putri, R. D., & Dewi, S. T. I. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Cilacap. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2*(1). 144-155. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.131

Ravena, A. et al. (2024). Pola Pembinaan Keperibadiaan dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan PerempuanKelas IIA Tangerang. *Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN, 2*(1), 35-45. https://doi.org/10.58471/abdimassean.v2i01.391

Rowe, A. (2011). Narratives of self and identity in women's prisons: Stigma and the struggle for self- definition in penal regimes. *Punishment and Society, 13*(5), 571–591. https://doi.org/10.1177/1462474511422151

Setiadi, E. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta, hlm. 22.

Soraya, Z.. (2020). Penguatan Pendidikan Karakter untuk Membangun Peradaban Bangsa. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management, 1*(1), 74–81. https://doi.org/10.21154/sajiem.v1i1.10

Sulhin, I. (2011). Filsafat (sistem) Pemasyarakatan. *Indonesian Journal of Criminology, 7*(1), 4186.

Ticoalu, T. D. (2013). Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan. *Lex Crimen, II*(2), 125-132.

Utami, V., & Widodo, T. (2025). Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 5*(1), 1-14. https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2437

Wulandari, S. (2019). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana. *Spektrum Hukum, 14*(1), 83–95. https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1103